



P E N E T A P A N
Nomor 0150/Pdt.P/2017/PA.Pare

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara isbat nikah yang diajukan oleh:

Yusuf bin La Beddu , umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Jalan H. A. Muh. Arsyad RT.002, RW. 005, Kelurahan Bukit Indah Kecamatan Soreang Kota Parepare, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Nurhayati La Masse binti La Masse, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan H. A. M. Arsyad RT.002 RW. 005 Kelurahan Bukit Indah Kecamatan Soreang Kota Parepare. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II,

Telah memeriksa bukti-bukti di muka persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 03 Februari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dalam register dengan Nomor 0150/Pdt.P/2017/PA.Pare telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 1 dari 8 Salinan Penetapan. Nomor 150/Pdt.P/2017/PA Pare



1. Bahwa Pemohon I telah menikah secara Syar'i dengan Pemohon II pada tahun 1993 di Jl. H. A. M. Arsyad, RT/RW-002/005, Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, yang dinikahkan oleh Imam setempat yang bernama H. Sabir dan yang menjadi wali ayah kandung Pemohon II yang bernama La Masse dan disaksikan oleh Sappe Side dan M. Amin dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 1 gram.
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan secara syar'i karena syarat dan rukun nikah telah terpenuhi.
3. Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus perjaka dalam usia 25 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 19 tahun.
4. Bahwa keduanya tidak mempunyai hubungan darah atau hubungan sesusuan yang dapat menjadi halangan kawin dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai.
5. Bahwa setelah menikah, Pemohon I bersama Pemohon II tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon II di Jl. H. A. M. Arsyad, RT/RW-002/005, Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:
 - Zulkarnain bin Yusuf, laki-laki, usia 22 tahun
 - Hafifah Salsabila binti Yusuf, Perempuan, usia 12 tahun
 - Anisa Sifah Aulia binti Yusuf, Perempuan, usia 3 tahun.
6. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II hingga sekarang belum didaftarkan secara hukum administrasi pada Kantor Urusan Agama setempat sehingga tidak diterbitkan buku nikah.
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah pada Pengadilan Agama Parepare dengan bermaksud mendaftarkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II di KUA Kecamatan Soreang, Kota Parepare, dan untuk mengurus kelengkapan berkas Akta Kelahiran Anak serta keperluan anak-anak Pemohon I dengan Pemohon II.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare. Hakim Tunggal yang

Hal. 2 dari 8 Salinan Penetapan. Nomor 150/Pdt.P/2017/PA Pare



memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Yusuf bin La Beddu) dengan Pemohon II (Nurhayati Lamasse binti Lamasse) yang dilaksanakan pada tahun 1993 di Jl. H. A. M. Arsyad, RT/RW-002/005, Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, Kota Parepare .
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Subsider :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya Hakim Tunggal membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 03 Februari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan Nomor register 0150/Pdt.P/2017/PA.Pare tanggal 03 Februari 2017, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Para pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

Selain bukti surat tersebut para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Anto bin Baco, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan Jualan Aksesoris, Tempat Kediaman Jalan H. M. Arsyad, Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, Kota Parepare dan Nurhaeda binti La Bekka, umur 32 tahun, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Pekerjaan Tidak ada, Tempat tinggal Jalan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, adapun keterangan kedua orang saksi selengkapnya termuat dalam berita acara sidang perkara ini.

Hal. 3 dari 8 Salinan Penetapan. Nomor 150/Pdt.P/2017/PA Pare



Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II memohon penetapan atas perkara ini.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua berita acara sidang dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 huruf d, perkara ini dapat di sidangkan dengan Hakim Tunggal.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut secara yuridis didasarkan pada ketentuan Pasal 7 Ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa secara formal permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah dengan dalil Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama di tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di depan sidang dan di bawah sumpah, kedua saksi tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, maka Hakim Tunggal berpendapat secara formil kedua orang saksi tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan kedua Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung, saling bersesuaian satu dengan lainnya, dan meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan secara umum masih dalam ruang lingkup

Hal. 4 dari 8 Salinan Penetapan. Nomor 150/Pdt.P/2017/PA PAre



fakta mengenai hubungan hukum antara Pemohon I dengan Pemohon II. Dengan demikian materi keterangan kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II dapat dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh dan saling melengkapi, sehingga patut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi dan memenuhi pula batas minimal pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dihubungkan dengan bukti-bukti Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, maka ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kecamatan Soreang, Kota Parepare.
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan adalah La Masse dan dinikahkan oleh Sabir, yang dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing Sappe Side dan M. Amin, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak , sedangkan Pemohon II berstatus perawan .
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda dan tidak sesusuan tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II tinggal bersama tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut dan tidak pernah bercerai sampai sekarang.
- Bahwa selama Pemohon I menikah dengan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kota Parepare.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Parepare, guna

Hal. 5 dari 8 Salinan Penetapan. Nomor 150/Pdt.P/2017/PA PAre



dijadikan sebagai alas hukum untuk pembuatan buku nikah dan akta kelahiran.

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak ada larangan perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun perkawinan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang selaras dengan bunyi kitab *Fathul Wahab juz 11*, halaman 340 yang berbunyi :

أركان النكاح خمسة زوج وزوجة وولي وشاهدان وصيغة

Artinya : rukun nikah itu ada 5, yaitu : calon suami, calon isteri, wali, 2 orang saksi dan ijab kabul.

Menimbang, bahwa selain terpenuhi rukun sebagaimana pertimbangan di atas, berdasarkan fakta pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat-syarat perkawinan dan tidak ada halangan/larangan perkawinan menurut hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal tahun 1993 di Kecamatan Soreang, Kota Parepare dinyatakan sah.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di maka, permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti sesuai dengan maksud Pasal 7 Ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam sehingga patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka menurut ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Hal. 6 dari 8 Salinan Penetapan. Nomor 150/Pdt.P/2017/PA PAre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syara' yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Yusuf bin La Beddu) dengan Pemohon II (Nurhayati La Masse binti La Masse) yang dilaksanakan pada tahun 1993 di Kecamatan Soreang, Kota Parepare,.
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Parepare pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2017 Miladiah bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1438 Hijriah, oleh Dra. Hj. Martina Budiana Mulya, M.H sebagai Hakim Tunggal, dengan dibantu oleh Dra. Nurhidayah, S.H sebagai Panitera Pengganti, dan pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II

Hakim Tunggal

Ttd

Dra. Hj. Martina Budiana Mulya, M.H

Panitera Pengganti

Ttd

Dra. Nurhidayah, S.H

Hal. 7 dari 8 Salinan Penetapan. Nomor 150/Pdt.P/2017/PA Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
1.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
2.	Biaya Panggilan	:	Rp	170.000,-
3.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
4.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah		:	Rp	261.000,-

Hal. 8 dari 8 Salinan Penetapan. Nomor 150/Pdt.P/2017/PA PAre